



# LARANGAN PERKAWINAN PASOTIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi syarat memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH

MUHAMMAD NAZRI  
11521101615

PROGRAM SI  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1441 H/2019 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul **“LARANGAN PERKAWINAN PASOTIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** yang ditulis oleh:

Nama : **Muhammad Nazri**  
 NIM : 11521101615  
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 rabiul awal 1441 H  
 8 Oktober 2019 M

**Pembimbing Skripsi**

**MUTASIR SHI, M.Sy**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Larangan Perkawinan Pasotian Prespektif**

**Hukum Islam** “yang ditulis oleh:

Nama : **MUHAMMAD NAZRI**  
 NIM : 11521101615  
 Program Studi : **HUKUM KELUARGA**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Kamis 26-12-2019**  
 Waktu : **08:00WIB**  
 Tempat : **Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26-12-2019 M

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

Sekretaris

**Syamsudin Mu'ir, Lc. MA**

Penguji I

**Dr. H. Suhayib, MA**

Penguji II

**Dr. H. Helmi Basri, Lc. , MA**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

(NIP. 19580712/198603 1 005

SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSEMBAHAN****~Yang Utama dari Segalanya~**

Segala do'a, sujud, syukur dan harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas naungan rahmat, nikmat dan Hidayah-Mu kepada hamba, sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah dirimu anugerahkan kepada hamba dan atas izin-Mu akhirnya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam teruntuk baginda Rasulullah Shalallahu'alaihi wa sallam panutan dari suri tauladan terbaik.

**~Amak dan ayah Tercinta~**

Saya persembahkan sebuah karya sederhana ini untuk Amak Mardiyah dan Ayah zainal Abidin tercinta, yang tiada hentinya selama ini memberi doa, semangat, nasehat, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak tergantikan hingga selalu kuat menjalani setiap rintangan.

“Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, terimakasih telah dirimu karuniakan hamba kedua orangtua yang setiap waktu ikhlas menguatkan, memberikan yang terbaik untukku, mendidikku, membimbingku dengan baik, ya Allah berikanlah syurga FirdausMu untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari siksaan api nerakaMu” Aamiin.

Terima kasih Amak...

Terima kasih Amak ...

Terima kasih Amak ...

Terima kasih Ayah...

**~Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum~**

Hanya skripsi yang sederhana ini yang dapat Ananda persembahkan sebagai wujud rasa terima kasih kepada Ibu dan Bapak dosen atas segala ilmu yang telah diberikan, serta kepada seluruh pegawai Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu demi kelancaran berlangsungnya perkuliahan.

### **~Dosen Pembimbing~**

Bapak Mutasir SHI, M. Sy selaku pembimbing skripsi, Ananda mengucapkan banyak terimakasih atas sudinya Bapak meluangkan waktu untuk membaca dan mengoreksi skripsi ini demi terwujudnya skripsi yang baik. Skripsi yang sederhana inilah sebagai perwujudan dari rasa terima kasih Ananda kepada Bapak.

### **~Sahabat –Sahabat duniaku~**

Terimakasih untuk semangat, canda tawa, tangis, dan perjuangan yang telah kita lewati bersama dan terimakasih untuk pengalaman yang telah berukir selama ini. Semoga di akhirat nanti kita tetap bisa bersama dan berkumpul di surga Allah, Aamiin

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**LARANGAN PERKAWINAN PASOTIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**” Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya larangan perkawinan yang disebabkan oleh sumpah setia yang mana dikenali masyarakat desa Ranah. Masyarakat mengenali kasus ini dengan sebutan larangan *pasotian*.

Oleh sebab itu peneliti merasa perlu melakukan pengkajian lebih mendalam seputar Larangan Perkawinan *Pasotian* yang berlokasi di Desa Ranah Kecamatan Kampar serta pandangan hukum Islam terhadapnya. Dalam pengkajian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode analisis deskriptif, serta data yang dianalisa adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi.

Setelah dilakukan penelitian penulis menyimpulkan bahwa larangan *pasotian* itu *Haram*(Terlarang) karena merupakan ‘*urf*’ yang fasid yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, karena tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang haram dinikahi. Oleh karena itu pernikahan *pasotian* tidak dilarang dan dibolehkan dalam Islam karena sumpah yang dibuat tidak sesuai dengan syari’at Islam. Oleh sebab itu alangkah lebih baiknya tradisi pelarangan perkawinan *pasotian* tersebut dihilangkan dengan banyaknya mudharat dari pada kemashlahatannya, terutama di Desa Ranah Kec. Kampar.

**Kata Kunci: Posotian, Sumpah, Suku**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh*

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini dengan judul: **Larangan Perkawinan Pasotian prespektif Hukum Islam**

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu eksis membantu perjuangan beliau dalam menegakkan *Dinullah* di muka bumi ini. Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Akhmad Mujahiddin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III, serta seluruh civitas akademik di lingkungan UIN SUSKA Riau.
2. Bapak Dr. Hajar H, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III, serta seluruh civitas akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Akmal Abdul Munir, Lc, M.A, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Mutasir, SHI, M.Sy selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat serta arahan kepada penulis.
5. Bapak Akmal Abdul Munir, Lc, M.A selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikn bimbingan, nasehat serta arahan kepada penulis.
6. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Zainal Abidin dan Ibunda Mardiyah yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
7. Seluruh keluarga tercinta uwo Rosdalina, Udo Rohimi ST, dan Siti Aminana yang selalu memberi dukungan serta pengorbanan baik secara moril maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
8. Ucapan terima kasih penulis kepada teman dan semua sahabat yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesasikan, terkhususnya Nurul Fazillah, Hamzah, Imrom, Ninik Istigfarah, Zaki, Husin Rian, Wadi, Naufal, Muastafa, Ibnu majah, Ismanul fajri dan seluruh kawan-kawan yang telah 4 tahun bersama-sama menuntut ilmu, Lokal AH A Hukum Keluarga Angkatan 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Selanjutnya, semoga Allah Subhaanahu wa Ta'ala membalas segala doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Demikian penghargaan ini penulis buat.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, Desemberr 2019

Muhammad Nazri



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Teknik Pengumpulan Data.....	9
G. Teknik Analisis Data.....	10
H. Metode Penulisan .....	10
I. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II     GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Desa Ranah.....	13
B. Struktur Desa Ranah.....	14
C. Geografis .....	15
D. Agama .....	16
E. Pendidikan.....	18
F. Ekonomi .....	19
G. Sosial Kemasyarakatan .....	21
H. Adat Istadat dan Budaya Masyarakat Desa Ranah .....	21
<b>BAB III    TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Larangan Perkawinan.....	24
1. Pengharaman Perkawinan Selamanya.....	24
2. Pengharaman Perkawinan untuk Sementara .....	32



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sumpah.....	45
1. Pengertian Sumpah.....	45
2. Macam-macam Sumpah.....	46
3. Macam-Macam hukum Sumpah .....	48
4. Kaffarat Sumpah .....	49
C. ‘urf (Adat) .....	51
1. Pengertian ‘urf .....	51
2. Macam-macam ‘urf .....	53

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Larangan Nikah Pasotian Desa Ranah Kambupaten Kampar Kecamatan Kampar .....	56
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sasotio Desa Ranah.....	60

**BAB V PENUTUP**


A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Banyaknya jiwa yang menganut agama di Desa Ranah Kecamatan Kampar Tahun 2015 .....	17
Tabel 2.2	Banyaknya Tempat Peribadatan di Desa Ranah, Kecamatan Kampar Tahun 2015 .....	18
Tabel 2.3	Banyaknya Murid di Desa Ranah Kecamatan Kampar Tahun 2015 .....	19
Tabel 2.4	Lembaga Pendidikan .....	19
Tabel 2.5	Jenis Pekerjaan .....	20



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>1</sup> Perkawinan disebut juga “pernikahan”,<sup>2</sup> berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya kumpul. Maka *nikah* bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah.<sup>3</sup>

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu yang sakral. Karena perkawinan tidak hanya pertalian antara seorang laki-laki dengan perempuan yang menghaalkan persetubuhan, tetapi perkawinan itu adalah *mitsaqon gholizin* (janji yang erat).<sup>4</sup>

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>5</sup> Sesuai dengan firman Allah SWT, dalam QS. ar-Rum ayat 21, sebagai berikut :

<sup>1</sup>Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. ke-3, edisi kedua, hlm. 456.

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), Cet. ke-1, hlm. 7.

<sup>3</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), Cet. ke-1, hlm. 7.

<sup>4</sup> Dedi Juneidi, *Binbingan perkawinan*, (Jakarta, Akademika Presindo 2003), Cek hlm. 6

<sup>5</sup> Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum: 6).<sup>6</sup>

Namun dalam perkawinan itu mesti di perhatikan syarat dan rukun perkawinan, walaupun perkawinan itu telah sah maka perkawinan itu juga terbebas dari larangan perkawinan yang dijelaskan oleh alquran dan sunnah. Larang perkawinan ini sebagaimana dijelaskan dalam surah an-Nisa’ ayat 23 yang berbunyi di bawa:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَأْتِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Artinya : “ Diharamkan atas kamu (menikah) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu- dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS an-Nisa’: 23).<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Nala Dana, 2007), hlm. 572.

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Toha Putra), 1989.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik JIN Suska Riau

State Islamic

f Sultan Syarif Kasim Riau

Dari penjelasan ayat di atas menjelaskan bahwa larangan perkawinan ada dua macam yaitu: larangan *muabbad* yaitu larangan perkawinan buat selama – lamanya yaitu (keturunan nasab, semendah dan persusuan), larangan *muwaqqad* yaitu larangan perkawinan untuk sementara waktu karena ada perubahan keadaan<sup>8</sup>.

Setelah penjelasan larangan perkawinan di atas namun di Desa Ranah kecamatan Kampar ada juga larangan perkawinan yang di buat oleh adat yang ada di Desa Ranah kecamatan Kampar kabupaten Kampar yaitu larangan perkawinan *pasotian* yaitu larangan perkawinan antara suku satu dengan suku lain yang di sebabkan oleh adanya sumpah sakti atau setia yang dibuat oleh ninik mamak yang terdahulu.

Masyarakat Desa Ranah memiliki beberapa suku yaitu suku *Domo*, suku *Piliang jilanso*, suku *piliang limaobuong* suku *piliang* suku *ci kayo*, suku *piliang limbago*, suku *piliang chaniogo*, suku *Bendang tujuh*, suku *Bendang ma godang*, suku *bendang guun*, suku *Deliong*, suku *pitopang*, suku *pitopang basah*.

Namun larang perkawinan *pasotian* ini hanya melarang beberapa suku saja yang berada di desa ranah yaitu :

1. Suku *Piliang Ci Kayo* dengan Suku *Pitopang ma obuong*
2. suku *Bendang Tujuh* dengan Suku *Piliang Jilanso*,
3. suku *Bendang Ma Godang* dengan Suku *Mandiliang*<sup>9</sup>.

Maka itulah suku–suku yang terdapat larangan *pasotian* di Desa Ranah.

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* ,Jakarta :PT .Raja Grafindo persada 1998,cek ke- hlm. 69.

<sup>9</sup> Sartuni, Datuok Maharaja dari Suku Bendang, *Wawancara* Desa Bukit Ranah tanggal 10 Desember 2018.

Apabila larangan perkawinan *pasotian* di langgar oleh masyarakat Desa

Ranah maka ada hukuman adat yang berlaku pada orang tersebut :

1. di asingkan dari kampung maksudnya bahwa orang tersebut tidak di menetap di kampung.
2. Kucilkan oleh masyarakat maksudnya bahwa orang tersebut tidak dilibatkan dalam perkara adat.
3. Di larang menggunakan *soko* oleh keluarga keluarganya maksudnya bahwa keluarganya melarang menggunakan *soko* karena dia telah melakukan aid dalam keluarga.
4. Bahwa ada kepercayaan masyarakat desa ranah bahwa orang yang melanggar pernikahan *pasotian* tersebut dia akan terkena azab akibat dari pelanggaran sumpah sakti atau setia yang di buat oleh ninik mamak tersebut seperti anak yang cacat, rumah tanggah yang tidak harmonis, ada penyakit sopak (putih – putih), dan punah keturunan.<sup>10</sup>

Adapaun conto atau orang yang melanggar perkawinan *pasotian* ini yaitu

1. Pernikahan asma wati dengan udin torong

“Sebelum menikah ia dicegah oleh pemuka adat untuk tidak melakukan perkawinan *pasotian*. Namun mereka bersikeras untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan. akhirnya mereka menikah, tapi mereka menikah tidak di Desa Ranah. Setelah menikah mereka tidak boleh menetap di kampung dan tidak boleh memanfaatkan barang atau tanah soko walupun itu merupakan hak atau hibah dari orang tuanya sendiri dan selalu jadi bahan

<sup>10</sup> Rohomi, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Dusun 111 Desa Ranah, Tanggal 16 Oktober 2019.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

gunjangan orang lain. Selain dengan sumpah sasotio tidak lama setelah mereka menikah suami Asmawati meninggal dunia dengan cara yang kurang baik di kalangan masyarakat, yaitu meninggal di jalan dan baru di ketemuan oleh orang setelah tiga hari kemudian

2. Inur yang berlaku *Suku Bendang Tutuh* dengan pacarnya Donie yang *bersuku Piliang Jilanso* kedua suku tersebut terdapat larangan pernikahan sasatio, mereka telah berpacaran dan telah melakukan perbuatan maksiat yang berupa perzinahan. Dan mereka bersikeras menikah untuk mempertanggung jawab perbuatan mereka tersebut namun mereka di cegah oleh ninik mamak, keluarga dan masyarakat setempat karena takut akan sanksi dan akibat melanggar pernikahan sasatio tersebut.<sup>11</sup>
3. Dan juga di alami oleh kempes dan ijas dia hanya pacaran belum melanjutkan perkawinan maka ijas terkena akan suatu penyakit putih-putih, yang mana anggapan masyarakat bahwa itu merupakan kutukan dari pelanggaran *pasotian* antara suku mereka.

Dari fenomena yang terjadi di Desa Ranah kecamatan Kampar kabupaten Kampar maka penulis tertarik untuk meneliti dan melanjutkan karya ilmiah yaitu **“LARANGAN PERKAWINAN PASOTIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

### B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas serta titik tolak masalah yang telah ada maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti

<sup>11</sup> Ilyas, Niniok Mamak Bendang, *Wawancara* Tanggal 4 Desember 2018.

of Sultan Syarif Kasim Riau



agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu hanya dalam suku *bendang tujuh* dan suku mendeliong tentang larangan perkawinan *pasotian* di Desa Ranah.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana larangan Perkawinan *pasotian* di Desa Ranah Kecamatan Kampar?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam tentang larangan Perkawinan *pasotian* di Desa Ranah Kecamatan Kampar?

### D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk Mengetahui Perkawinan *pasotian* Di Desa Ranah Kecamatan Kampar.
  - b. Untuk Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang perkawinan *pasotian* di Desa Ranah Kecamatan Kampar
2. Manfaat Penelitian
  - a. Sebagai penambahan khazanah ilmu pengetahuan penulis tentang Tradisi *pasotio* dalam adat Perkawinan Di Desa Ranah Kecamatan Kampar ditinjau dari hukum Islam
  - b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang larangan Perkawinan *pasotian* di Desa Ranah Kecamatan Kampar ditinjau dari Hukum Islam

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penelitian ini berguna untuk melengkapi syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan pemecahannya.<sup>12</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang mengumpulkan informasi dan membuat deskriptif tentang suatu fenomena menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan yaitu di Desa Ranah Kecamatan Kampar. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan objek penelitian secara rinci.<sup>13</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini di lakukan di Desa Ranah Kecamatan Kampar kabupaten Kampar.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah ninik mamak, pemuka agama, dan orang menikah *pasatian*, dan serta sebagian masyakat desa ranah. Sedangkan objek penelitiannya “ Perkawinan pasotio di Desa Ranah Kecamatan Kampar”

<sup>12</sup> Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta : Logos, 1997), hlm.1.

<sup>13</sup>Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 2.

#### 4. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.<sup>14</sup> Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 16 orang terdiri dari 2 ninik mamak, 8 orang tua, 4 Orang yang melakukan perkawinan pasotian dan, 4 toko pemuka agama.

#### 5. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dengan secara langsung dari lapangan melalui penelitian baik dengan wawancara atau observasi maupun kuesioner.<sup>15</sup> Adapun data primer adalah dengan cara wawancara, observasi dengan Ninik mamak, Tokoh Masyarakat, pemuka agama dan pasangan larangan *pasotian* dan lainnya.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang didapat dari catatan, buku, majalah, artikel dan lain sebagainya.<sup>16</sup> Data sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu dari berbagai buku tentang fiqh munakat, artikel, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

<sup>14</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, ( Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 76.

<sup>15</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 73.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 76.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Tak cipta milik JIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Teknik Pengumpulan Data

Disamping perlunya penentuan metode dalam penelitian, maka perlu juga memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan guna menjangkau data-data yang diperlukan. Maksud dari teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh dan alat-alat yang digunakan oleh peneliti didalam mengumpulkan datanya.<sup>17</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Observasi

Observasi adalah penulis turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati keadaan yang sebenarnya..

### 2. Wawancara

Wawancara yaitu mengadakan Tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk lisan secara langsung kepada pemuka adat dan orang yang melanggar larangan perkawinan *pasotio* dan orang yang paham akan permasalahan tersebut. Dalam hal ini penulis Wawancara ini di tujukan kepada ninik mamak yang memiliki larangan *pasotian* dan pelaku orang yang melanggar larangan *pasotian*

### 3. Dokumentasi

Selain mengumpulkan data dengan cara wawancara dan observasi, peneliti juga mengumpulkan data melalui dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Studi pustaka, yaitu dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

<sup>17</sup>Hurmain, *Metodologi Penelitian Untuk Bimbingan Skripsi*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), hlm. 4.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## © Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, analisis data kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang di amati.<sup>18</sup> Alasan peneliti menggunakan teknik analisa data kualitatif adalah karena penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif untuk menggambarkan suatu keadaan yang berjalan pada saat penelitian dilakukan dan jenis penelitian ini berlandasan pemahaman serta realitas sosial berdasarkan konteksnya, sehingga metode kualitatif dianggap sesuai dengan penelitian.

## H. Metode Penulisan

Setelah data data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Deduktif, yaitu mengungkapkan data-data umum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. Induktif, yaitu mengungkapkan serta menyetengahkan data khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum
3. Deskriptif, yaitu metode dengan jalan menggunakan data-data yang diperlukan untuk memaparkan sesuatu yang diteliti apa adanya.

<sup>18</sup> Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: UI-Press), hlm. 71



## Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini merupakan pemaparan mengenai hal-hal yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang diteliti mencakup. Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM**

Pada bab ini Gambaran Umum Desa Ranah Kecamatan Kampar, yang meliputi Demografis, Sejarah Desa Ranah, Visi dan Misi Desa Ranah, Struktur Organisasi Desa, Agama, Pendidikan, Ekonomi, Sosial Kemasyarakatan, Adat Istiadat dan budaya masyarakat Desa Ranah.

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Pada ini penulis akan membahas tentang larangan perkawinan, sumpah dan 'urf.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini penulis yang meliputi terhadap larangan perkawinana *pasotian* di Desa Ranah Kecamatan Kampar, prespektif hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam tentang perkawinana *pasotian* di Desa Ranah Kecamatan Kampar.

## BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis membahas kesimpulan dan saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat Desa Ranah.



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Desa Ranah

Desa Ranah adalah salah satu Desa di Kabupaten Kampar, Desa ini yang dulu mekar dari Kelurahan Air tiris, Desa Ranah merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Kampar, maka tahun 2002, pemuka masyarakat Desa Ranah ingin memekarkan Desa Ranah menjadi beberapa Desa. Tahun 2008 Desa Ranah mekar menjadi 3 Desa, satu(1) Desa Ranah ( Desa Induk) dan dua(2) Desa pemekaran antara lain desa Ranah Baru dan Desa Bukit Ranah.

Kepala Desa Ranah dari zaman sebelum kemerdekaan sudah banyak dan saling berganti, sampai saat sekarang ini Desa Ranah merupakan desa tertua di Kecamatan Kampar, empat priode terakhir pejabat kepala Desa Ranah sebagai berikut:

1. Periode Tahun 2008-2012 Kepala Desa Habibun Nazar. Sekdes Amiruddin
2. Periode Tahun 2012-2013 Kepala Desa H. Syarkawi. Sekdes Amiruddin
3. Periode Tahun 2013-2014 Kepala Desa M. Tusar. Sekdes Amiruddin
4. Periode Tahun 2014-Sekarang Kepala Desa Doni Ariyanto. Sekdes Amiruddin.

Adapun pada masa periode tahun 2014 dia menyusun visi dan misi nya adalah sebagai berikut<sup>19</sup> :

<sup>19</sup> Profile Desa Ranah, Kampar Tanggal, 22 juli 2019.



Visi “*Kebersamaan Dalam Membangun Demi Desa Ranah Yang Lebih Maju.*”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Ranah baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Ranah mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

Misi Desa Ranah:

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada
2. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Ranah yang aman, tentram dan damai.
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### B. Struktur Desa Ranah

Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar:<sup>20</sup>

Kepala Desa	: Doni Ariyanto,SH
Sekretaris Desa	: Nur Azmi
Kepala Urusan Pemerintahan	: Zulhermis

<sup>20</sup> Profil Desa, Ranah, Kampar Tanggal, 22 juli 2019.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

- Kepala Urusan Umum : M. Nasri
- Kepala Urusan Pembangunan : Nur Afni Ahdar
- Kepala Urusan Keuangan : Rahma Deni. Bs
- Staf Desa (Bendahara Desa) : Muhammad Rohimi,ST
- Kepala Dusun :
- 1. Dusun I : Ahmad Nuryalis
- 2. Dusun II : Jayasman
- 3. Dusun III : Zulhermis
- 4. Dusun IV : Zulkifli

**Susunan Organisasi BPD Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar**

**Nama-Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD):**

- Ketua : Ahmad Daroni
- Wakil Ketua : Zakri
- Sekretaris : Zulkifli
- Anggota : 1. Budi Muliadi
- 2. Marjohan
- 3. Herman
- 4. Syafri Kholis
- 5. Adnan
- 6. Asrizal

**C. Geografis**

Data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Kampar, Kantor Kepala Desa Ranah. Bahwa Desa Ranah Kecamatan Kampar memiliki batas-batas:

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Sebelah Utara : Sungai Kampar
2. Sebelah Selatan : Sungai Kampar
3. Sebelah Barat : Desa Bukit Ranah
4. Sebelah Timur : Sungai Kampar

Luas wilayah Desa Ranah adalah 207.85 ha adapun pembagiannya untuk pemukiman 42,5 ha, ladang tegalam 41,5 ha, perkebunan 117.6 ha, perkantoran 0,25 ha, sekolah 0,79 ha, jalan 4 ha, lapangan sepak bola 1,21 ha. Jarak ke Ibu kota Kecamatan kurang lebih 3 Km, dengan memakan waktu kurang lebih 1/6 jam, adapun jarak ibu kota ke Kabupaten kurang lebih 10 Km, adapun jarak tempuh memakan waktu kurang lebih setengah jam.

Desa Ranah memiliki empat Dusun, yaitu:

1. Dusun I : Jumlah 2 RW dan 4 RT
2. Dusun II : Jumlah 2 RW dan 4 RT
3. Dusun III : Jumlah 2 RW dan 4 RT
4. Dusun IV : Jumlah 2 RW dan 4 RT

Dari hasil registrasi penduduk di Desa Ranah sebanyak 780 Kepala Keluarga, dengan jumlah laki-laki 1.560 jiwa dan perempuan 1.529 jiwa.<sup>21</sup>

#### D. Agama

Agama merupakan suatu terpenting dalam masyarakat karena salah satu faktor yang memberikan arah dan makna bagi kehidupan seseorang atau dalam masyarakat. Agama juga diakui sebagai salah satunya sumber nilai luhur dan universal yang memiliki peran penting yang paling tinggi harganya bagi

<sup>21</sup> Profil Desa, Ranah, Kampar Tanggal, 22 juli 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



manusia. Agama juga mampu memberikan motivasi kehidupan dan pengendalian diri. Oleh karena itu, agama perlu di ketahui, difahami, diyakini dan diamankan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian agama menurut istilah adalah sesuatu yang membawa peraturan dan merupakan hukum yang harus dipatuhi, menguasai diri seseorang dan membuat ia tunduk dan patuh pada tuhan dengan menjalankan agama itu, membawa kewajiban-kewajiban.<sup>22</sup>

Ada beberapa kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ranah di mushalla diantaranya wirid ibu-ibu yang dilakukam setiap hari kamis, dan wirid bapak-bapak setiap hari sabtu, dengan mendatangkan ustad disetiap pertemuannya. Ketika ada kemalangan setiap anggota perwiridan wajib datang kerumah warga yang ditimpa kemalangan selama sampai 7 malam.

Agama merupakan hak asasi dasar bagi manusia, kebebasan agama di Negara Republik Indonesia di jamin dalam UUD 1945 dalam pasal 29. Sikap yang perlu di kembangkan dari pasal UUD1945 tersebut adalah toleransi dalam beragama

**Tabel 2.1**  
**Banyaknya jiwa yang menganut agama di Desa Ranah**  
**Kecamatan Kampar Tahun 2015**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3.089
2	Katolik	-
3	Kristen	-
4	Hindu	-
5	Budha	-

<sup>22</sup> Budhy Munawar Rachman, *Islam Pruraris wacan ksetaraan Kaum BerimanI*, (Jakarta :Rajagrafindo Persada, 2004 ) hlm. 10.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam tabel di atas masyarakat Desa Ranah 100% beragama islam.<sup>23</sup> Dan tidak yang yang memiliki kepercayaan yang berbeda.

**Tabel 2.2**  
**Banyaknya Tempat Peribadatan di Desa Ranah,**  
**Kecamatan Kampar Tahun 2015**

No	Tempat Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	2
2	Gereja	-
3	Pura	-
4	Vihara	-
5	Mushalla	10

#### E. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran agar orang-orang bisa mengembangkan pengetahuan, keterampilan yang di perlukan di masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia dan pendidikan juga di perlukan dalam dunia pekerjaan. Masyarakat Desa Ranah hanya memiliki lembaga pendikan TK/ PAUD dan SD/MI memiliki 1 gedung. Kebanyakan masyarakat Desa Ranah melanjutkan pendidikan keluar dari Desa Ranah.

<sup>23</sup> Profil Desa, Ranah, Kampar Tanggal, 22 juli 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.3**

**Banyaknya Murid di Desa Ranah Kecamatan Kampar Tahun 2015**

No	Sekolah	Jumla Murid
1	SD/ MI	-
2	SLTP/ MTs	330
3	SLTA/ MA	321
4	S1/ Diploma	44
5	Putus Sekolah	74
6	Buta Huruf	23

**Tabel 2.4**

**Lembaga Pendidikan**

No	Gedung	Jumlah
1	TK/PAUD	1
2	SD/MI	1
3	SLTP/MTs	-
4	SLTA/MA	-

**F. Ekonomi**

Kodisi masyarakat Desa Ranah memiliki mata pencarian yang berbeda.

Mata pencarian adalah merupakan cara yang dilakukan sekelompok orang sebagai kepatutan sehari-hari guna memenuhi kehidupan hidup

**Tabel 2.5**  
**Jenis Pekerjaan**

	Jenis Pekerjaan	Jumlah
	Petani	403
	Pedagang	113
	PNS	13
	Tukang	115
	Guru	47
	Bidan / Perawat	10
7	TNI / Polri	3
8	Pensiunan	-
9	Sopir / Angkutan	36
10	Buruh	124
11	Jasa persewaan	23
12	Swasta	198
13	Peternak	-

Dari tabel diatas masyarakat Desa Ranah bermata pencarian sebagai beragam-ragam, petani berjumlah 403 orang, pedagang berjumlah 113 orang, PNS berjumlah 13 orang, Tukang berjumlah 115 orang, Guru berjumlah 47 orang, Bidan/Perawat berjumlah 10 orang, TNI/Polri berjumlah 1 orang, sopir/Angkutan berjumlah 36 orang, Buruh berjumlah 124 orang, Jasa persewaan berjumlah 23 Orang, Swasta 198 orang .<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Profil Desa, Ranah, Kampar Tanggal, 22 juli 2019.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## G. Sosial Kemasyarakatan

Penduduk Desa Ranah berasal dari berbagai daerah yang berbedah beda. Mayoritas masyarakat desa ranah itu bersal dari suku melayu (ocu) Kampar.dan sebagian dari suku minang dan jawa. Desa Ranah merupakan masyarakat yang memiliki sosial kemasyarakatan yang tinggi dalam berkomunikasi dan tolong menolong dalam kegiatan kemasyarakatan ,seperti dalam bidang gotoroyong dalam pembersihan kuburan atau makam, dan begitu juga dalam menyukseskan acara keadatan dan tradisi setiap tahun seperti balimau kasai. Balimau bakasai adalah suatu tradisi yang mana masyarakat Desa Ranah pergi kesungai bersama-sama untuk mandi dengan menggunakan jeruk nipis dan dengan kasai (beras yang ditumbuk dan diaduk dengan kunyit).

## H. Adat Istadat dan Budaya Masyarakat Desa Ranah

Adat istiadat merupakan salah satu dari ciri setiap masyarakat di mana pun berada di antara satu daerah yang lain memiliki adat yang berbeda. Hal ini di pergaruhi oleh keadaan alam semesta dan lingkungan tempat tinggal mereka dan cara bergaul mereka. Menurut bahasa adat berarti aturan perbuatan dan sebagiannya.di samping sebagian suatu yang lazim di turuti atau di lakukan sejak zaman dahulu.<sup>25</sup> Sedangkan menurut istilah Abdul Wahab Kolllaf memberikan pengertian tentang adat adalah sesuatu yang di biasakan oleh manusia senantiasa mereka kerjakan atau mereka tinggalkan baik perkataan atau perbuatan.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> W.J.S Poesrwadarnita. *Kamus Umum bahasa Indonesia*. (jakaarta :Balai Pustaka, 1976 ) cek Ke-1, hlm. 156.

<sup>26</sup> Abdul Wahab Kolllaf ,*Ushul Fiqih* ,(bandung :Gema Risalah Press,1976) cek ke -1 hlm. 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kesimpulan dari pengertian di atas adalah bahwa adat istiadat merupakan suatu bentuk kebiasaan pada suatu daerah yang senantiasa di ikuti oleh daerah lain atau kelompok masyarakat pada saat tertentu dan kemudian di lanjutkan ke masyarakat sesudahnya. Dari urain diatas tersebut memberi pemahaman bahwa adat istiadat dijadikan sebagai perundang-undangan .demikian urgensi masalah adat sehingga banyak sanksi-sanksi yang terapkan bagi yang melanggarnya.

Budaya adalah suatu cara hidup yang terdapat dalam masyarakat dan berkembang dan diwariskan kegenerasi selanjutnya. Budaya secara bahasa berasal dari kata yaitu *buddhaya* yang merupakan bentuk jamak dari kata *Buddha* dimana artinya adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan budi dan akal manusia. Dan budaya juga sangat berkaitan dengan bahasa dan cara berkomunikasi atau kebiasaan pada daerah tersebut.

Penduduk masyarakat Desa Ranah menjunjung tinggi adat dan budaya yang berlaku di Desa Ranah tersebut sehingga muncullah pepatah dan menjadi slogan yang berbunyi *adat bersandi syara', syara' bersandi kitabullah* inilah yang menjadi pegangan dalam relasi adat dan agama dalam masyarakat.

Adapun contoh dan adat dan budaya yang ada Desa Ranah<sup>27</sup> :

1. *Memasak basamo* di rumah mempelai

Memasak basamo di rumah mempelai yaitu ketika ada seorang menikah di desa ranah maka para ibu- ibu pergi kerumah mempelai dengan tujuan membantu memasak maka masyarakat desa ranah sejak dahulu mengenal dengan cara gotong royong maka masyarakat desa ranah jarang mengenal *catering* dalam pernikahan.

<sup>27</sup> Zainal Abidin, Anggota BPD Desa Ranah, *Wawancara*, Dusun 111 Ranah, Tanggal 27 Juli 2019.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Acara pengantaran kerumah pihak perempuan (*ba'aghak*)

Ketika mengantar pihak laki-laki kerumah pihak perempuan dengan dentungan *marhaban* dari para toko adat dengan menambakan kenikmatan nilai budaya yang sakral pada acara pengantaran pihak laki –laki kerumah pihak perempuan biasa *shalawatan* selalu di kumandangkan hingga sampai kerumah perempuan tersebut dan mereka di pertemuan dan di sandingkan.

3. *Basiacung*

*Basiacung* adalah salah satu bentuk penyampai pikiran dan ide dan nasehat secara tidak langsung dengan menggunakan gaya bahasa yang enak di dengar .*basiacung* ini berfungsi sebagai penyampai pesan norma –norma dan moral dalam masyarakat. *Basiacung* ini di lakukan oleh orang *lembago* dengan orang *simondo.basiacung* dilakukan pada acara, kenduri dan menobatan ninik mamak.

4. *Balimau kasai*

*Balimau kasai* adalah suatu adat tradisi yang ada di desa ranah kecamatan Kampar kabupaten Kampar yang mana di lakukan setahun sekali sebelum memasuki bulan suci ramadhan . *Balimau kasai* ini di adakan di tepih sungai dan mandi di sungai yang mana mandi itu adalah menggukan jeruk (limau) dan kasai.<sup>28</sup>

<sup>28</sup>Rohimi, Staf Bendahara Desa Ranah, *Wawancara*, Kantor Desa Ranah, 28 Juni 2019.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan atau “mahram” yang berarti terlarang, “sesuatu yang terlarang” maksudnya yaitu perempuan yang terlarang untuk dikawini. Larangan perkawinan yaitu perintah atau aturan yang melarang suatu perkawinan.<sup>29</sup> Menurut hukum Islam tidak setiap laki-laki dibolehkan kawin dengan setiap perempuan. Ada di antara perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki tertentu karena antara keduanya terdapat penghalang perkawinan yang dalam fiqh munakahat disebut dengan *mawani’ an-nikah*. Dimaksud dengan penghalang perkawinan atau *mawani’ an-nikah* yaitu hal-hal, pertalian-pertalian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalangi terjadinya perkawinan dan diharamkan melakukan akad nikah antara keduanya.<sup>30</sup> Secara garis besar, larangan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara’ dibagi dua (2), dan juga dalam buku fiqh sunnah *sayyid sabiq* larangan perkawinan terbagi dua (2).<sup>31</sup>

#### 1. Pengharaman Perkawinan Selamanya.

Perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan tidak boleh

<sup>29</sup> Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992) hlm, 256.

<sup>30</sup> Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press 1999) hlm, 11.

<sup>31</sup> Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan*, (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2003) hlm .291.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan perkawinan yang disebut *mahram muabbad*.<sup>32</sup> Adapun larang perkawinan untuk selama nya (mahram muabbad) yaitu :

**a. Pengharaman karena Nasab**

Yang dimaksud dengan pengharaman karena nasab adalah pengharaman karena ada hubungan kerabatan di sebabkan oleh nasab kerabatan (sedarah).<sup>33</sup> Adapun pengharaman ini didasarkan dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 23-24:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah*

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin , *Hukum perkawinan Islam Di Indonesia Antara munakahat Dan Undang-Undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), cek Ke 3, 2009), hlm. 109-111.

<sup>33</sup> Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani 2011) jilid 9, hlm. 125.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha s. Penyayang.( Qs. An-Nisa (4): 23-24).<sup>34</sup>

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan yang mana pengharaman yang di sebab nasab adalah sebagai berikut:

1) Ibu

Ibu di sini menjelaskan adalah perempuan yang mengandung dan melahirkan anak laki-laki tadi. Hubungan antara ibu dan anak ini di sebabkan adanya ikatan mahram . termasuk didalamnya ibu dan nenek (ibu dari ibu atau ibu dari ayah) dengan segala tingkatannya, baik dari ibu maupun dari bapak.<sup>35</sup>

2) Anak perempuan

Anak perempuan di sini adalah anak yang di lahir oleh istri maupun keturunan laki-laki tadi. Termasuk didalamnya kelompok ini adalah anak kandung, tiri, cucu , berikut cicit dengan semua tingkatannya.

3) Saudara perempuan

Saudara perempuan di sini adalah perempuan yang lahir dari orang tua yang sama, baik keturunan dari pihak ayah dan ibu maupun dari salah satu di antara keduanya.

<sup>34</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Toha Putra), 1989.

<sup>35</sup> Sayyid sabiq, *op cit*, hlm. 292.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4) Bibi dari pihak ibu

Bibi dari pihak ibu yang di sini adalah perempuan yang menjadi saudara kandung ibu , atau saudara ibu yang perempuan dari keturunan salah satu orang tua ibu .

#### 5) Bibi dari pihak bapak

Bibi dari pihak ayah yang di sini adalah perempuan yang menjadi saudara kandung ayah , atau saudara ibu yang perempuan dari keturunan salah satu orang tua ayah.

#### 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki (kaponakan)

Anak perempuan dari saudara laki-laki (kaponakan) mereka adalah anak perempuan dari saudara laki-laki, baik anak kandung maupun anak tiri.

#### 7) Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan)

Anak perempuan dari saudara perempuan (kaponakan) mereka adalah anak perempuan dari saudara perempuan, baik anak kandung maupun anak tiri.<sup>36</sup>

Hikmah pengharaman mereka itu adalah mendirikan sistem kekeluargaan yang berlandaskan rasa sayang dan cinta yang murni, yang tidak di kotori oleh kepentingan. Dengan adanya keharaman tersebut, terputuslah rasa tamak dan terwujud persatuan dan pergulan yang murni.<sup>37</sup>

Selain demikian juga membuat akan lemah keturunan dan timbulnya penyakit di sebabkan oleh pernikahan antar karabat.

<sup>36</sup> *Ibib*, hlm. 292.

<sup>37</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani 2011) Jilib 9 hlm. 126.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda dengan pernikahan yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan yang jauh, yang dapat melahirkan keturunan yang kuat, sebagai mana yang dibuktikan secara medis dan syariat. Dalam sebuah asyar di sebutkan:

إِعْتَرِبُوا وَلَا تَظْوُؤُوا

Artinya: “*Menjauhlah kalian agar lahir keturunan yang tidak lemah.*”

Maksudnya, nikahlah dengan wanita yang jauh(secara nasab) agar jangan sampai lahir keturunan yang lemah.<sup>38</sup>

**b. Pengharaman yang Sebabkan Hubungan Besanan (Semenda)**

Pengharaman yang sebabkan oleh besanan atau semenda ini karena disebabkan adanya ikatan perkawinan (pernikahan). Adapun pengharaman tersebut adalah sebagai berikut:

## 1) Ibu dari istri ( Mertua)

Ibu mertua menjadi haram karena adanya akad pernikahan. Walaupun sang suami belum menggauli istri terjadi perceraian maka mertua dan keturan keatas baik itu dari pihak bapak dan pihak ibu.

## 2) Anak istri (anak tiri)

Anak istri adalah anak tiri,jika seorang laki-laki telah menggauli istrinya, kemudiajika dia berpisah karena perceraian ataupun kematiansebelum menggauli istrinya (ibu dari anak tiri) maka anak tiri dan keturunan ke bawah belum menjadi haram.

<sup>38</sup> *Ibib*, hlm. 127.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3) Ibu tiri

Ibu tiri atau istri dari orang tua maka ini memiliki hubungan kerabatan baik telah digauli atau belum digauli maka dia menjadi haram sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 23 diatas

4) Perempuan yang telah di kawini oleh anak laki-laki (menantu)<sup>39</sup>

Menantu di sini sama hal nya hubungan kerabatan yang terjadi karena ada akad pernikahan.

## 5) Saudara istri ( adik ipar dan kakak ipar )

Saudara istri menjadi haram apabila saudara perempuannya masih dalam ikatan perkawinan.<sup>40</sup>

**c. Pengharaman yang di sebabkan Sepersusuan**

Perkawinan terlarang karena adanya hubungan susuan, yaitu hubungan yang terjadi karena seorang anak kecil menyusu kepada ibu selain ibu kandungnya sendiri. Hal itu dikarenakan air susu yang dia minum akan menjadi darah daging dan membentuk tulang-tulang anak. Penyusuan itu dapat menumbuhkan perasaan keanakan dan keibuan antara kedua belah pihak. Maka dari itu posisi ibu susuan dihukumi sebagai ibu sendiri.<sup>41</sup>

Para perempuan yang di haramkan akibat hubungan persusuan adalah sama halnya dengan diharamnya disebabkan nasab atau kerabat,

<sup>39</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jaban, 2012), hlm. 166.-167.

<sup>40</sup> Ahmad rofiq , *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi* ,(Jakarta ,PT Raja Grafindo Persada 2013) hlm. 105.

<sup>41</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, op cit, hlm .166.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pengharaman disebabkan semenda atau besan .maka seluruh pengharaman kedua menjadi haram dalam persusuan. Pengharamn yang disebabkan sepersusuan ini didasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisa’[4]: 23

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

Artinya: “Ibu-ibu kalian yang menyusui kalian dan saudara perempuan sepersusuan.” ( QS. An-Nisa’4: 23).<sup>42</sup>

Dengan demikian yang haram di nikahi karena sebab persusuan adalah sebagai berikut :

- 1) Ibu Susuan, yaitu ibu yang pernah menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu, sehingga haram melakukan perkawinan.
- 2) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu di pandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan.
- 3) Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.
- 4) Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.
- 5) Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.

<sup>42</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Toha Putra), 1989.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai tambahan penjelasan sekitar susuan ini dapat dikemukakan:

- 1) Yang dimaksud dengan susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang berikan pada anak yang memang masih memperoleh makanan dan air susu.
- 2) Mengenai berapa kali seorang bayi menyusui pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman perkawinan seperti keharaman hubungan nasab.<sup>43</sup>

Sehubungan dengan permasalahan di atas bersangkutan dengan hadist nabi dari aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim bersabda

الرِّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَالِدَةُ

Artinya : “*Haram sebab sepersusuan seperti haram sebab keturunan* “  
(HR. Bukhari dan Muslim).<sup>44</sup>

Hikmah akibat susuan itu karena beberapa bagian dari tubuh manusia terbentuk dari susu. Susu seorang perempuan menyebabkan tumbuhnya dari daging anak yang dia susui dan membuat tulangnya menjadi besar.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet 3, 2008), hlm. 106-107

<sup>44</sup> Halil Ahmad al-Saharunfuri, op-cit. hlm: 18. Lihat Juga Muhammad Nashiruddin al-Abani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). cet ke-2. hlm: 622

<sup>45</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani 2011), jilid 9 hlm: 139.

## 2. Pengharaman Perkawinan untuk Sementara

larangan perkawinan berlaku untuk Sementara waktu artinya larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, namun apabila waktu dan keadaan telah berubah tidak lagi menjadi haram yang mana ini di sebut dengan *mahram muaqqad*.<sup>46</sup> Adapun larang perkawinan untuk sementara (mahram muaqqad) yaitu :

### a. Menikahi dengan Dua Wanita yang Mahram

Seorang laki-laki diharamkan untuk mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam sebuah ikatan , baik dalam pernikahan maupun kepemilikan melalui perjanjian(kebiasaan ini berlaku untuk budak). Demikian pula diharamkan mengumpulkan seorang perempuan dengan bibinya baik dari pihak ayah maupun ibu, serta mengumpulkan setiap perempuan yang memiliki hubungan kerabat dekat(mahram)meskipun sala satu dari yang berhubungan tersebut laki-laki.<sup>47</sup> Sebagai berdasar kan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 23 :

تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : *Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*(QS. An-Nisa: 23).<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 109-110.

<sup>47</sup> Sayyid sabiq ,*Fiqih Sunnah Terjemahan, Op Cit*, hlm. 317.

<sup>48</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Toha Putra), 1989.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa menghimpun dua orang wanita yang muhrim itu hanya pada masa lampau (jahiliyah).

Karena menghimpunkan antara sanak kerabat menyebabkan terputusnya hubungan siraturrahim. Akibat rasa cemburu yang biasanya di pendem oleh dua orang madu yang menyebabkan timbulnya rasa iri , rasa benci, dan rasa permusuhan. Pemutusan hubungan adalah sesuatu yang haram, maka haram juga sesuatu yang menyebkannya.<sup>49</sup>

### b. Menikahi Wanita yang masih Ikatan Perkawinan

Tidak ada seorang pun yang boleh melakukan akad pernikahan dengannya selama dia terikat tali perkawinan, akibat terikatan hak orang lain kepadanya. Tanpa memperdulikan apakah suaminya tersebut adalah orang muslim, atau orang non muslim. ini berdasarkan firman Allah dalam An-Nisa ayat 24 :

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ  
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ  
 مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 حَكِيمًا ﴾

<sup>49</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani 2011), jilid 9  
 hlm. 155.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki[282] (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian[283] (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu[284]. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa: 24).*<sup>50</sup>

Maka dari ayat diatas dapat di simpulkan bahwa haram menikahi wanita yang masih terikat perkawinan. Adapun hikma yang di tibulkan dari pengharaman menikahi wanita dalam ikatan perkawinan adalah jelas yaitu untuk mencega penyerangan terhadap hak orang lain serta mrncega tercampur nasab.

#### c. Pengharaman Menikahi Wanita dalam Masa Iddah

Seluruh mazhab sepakat bahwa wanita yang masih berada dalam masih *iddah* tidak boleh dinikahi, persis seperti wanita yang masih bersuami, baik dia ber-,iddah karena ditinggal mati suaminya, maupun dicerai<sup>51</sup>. wanita dalam masa iddah yang masih talak raj'i karena masih ada hak suami untuk kembali.Dan baru baleh menikahinya setelah habis massa iddahnya.<sup>52</sup> Sebagimana Firman allah dalam surat Al- baqorah ayat 228:

<sup>50</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Tota Putra), 1989.

<sup>51</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah*, ( Diterjemahkan Masykur A.B.,dkk *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, Cet.23, 2008), hlm. 342.

<sup>52</sup> Mardani ,*Hukum Perkawinan Islam di Dalam Dunia Islam Modrn*, (Yugjakarta ,Graham Ilmu 2011), hlm. 13-14.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعُرْفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: *wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*(QS:Albaqorah:228).<sup>53</sup>

Adapun hikma dari pengharaman menikahi wanita dalam massah iddah adalah karena adanya bekas perkawinan yang telah berlalu serta untuk menjaga hak hak suami yang lama dan mencega percampuran nasab.<sup>54</sup>

#### d. Pengharaman Menikahi Wanita Pezina

seorang laki-laki tidak diperkenankan menikahi seorang perempuan pezina, seperti halnya seorang perempuan tidak diperkenankan meikah dengan seorang laki-laki pezina, kecuali jika masing-masing dari keduanya telah bertaubat.<sup>55</sup>

Sebagaimna firman Allah dalam surat An-Nur ayat tiga 3:

<sup>53</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Taha Putra), 1989.

<sup>54</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Op Cit*, hlm. 143.

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Timur, PT Abadi Gemilang, 2013), jilib 111, hlm. 324.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
 وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin." ( Qs. An-Nur: 3).<sup>56</sup>

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dilarang menikahi orang yang berzina kecuali orang tersebut berzina juga. dan sebaliknya, wanita dengan laki yang baik pula.

## e. Pengharaman Wanita Beda Agama (Musyrik)

Para Ulama sepakat bahwa laki-laki muslim tidak halal kawin dengan perempuan penyembah berhala, perempuan zindiq, perempuan keluar dari Islam, penyembah sapi, perempuan beragama politeisme.<sup>57</sup>

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ  
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٧﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik

<sup>56</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Toba Putra), 1989.

<sup>57</sup> *Op Cit*, hlm. 34.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” ( Qs: Al-Baqarah: 222).<sup>58</sup>*

Penyebab bagi pengharaman mengawini perempuan musyrik adalah tidak ada kehormonisan, ketenangan, dan kerja sama di antara suami istri. Karena perbedaan akidah menumbuhkan rasa gelisa dan tidak ketenangan, dan perpecahan diantara suami istri. Sehingga kehidupan rumah tangga yang seharusnya berdiri di atas landasan rasa sayang, kasih, dan cinta tidak menjadi tentram, dan tidak mencapai tujuan yang berupa ketenangan dan kestabilan. Sehingga ketidak kesamaan akidah akan muda timbul melakukan pengkhianatan rumah tangga, kerusakan, serta membuat hilang rasa amanah karena dia percaya akan takhyul dan imajinasi serta dia pengaruhi oleh hawa nafsu.<sup>59</sup>

#### f. Pengharaman Perkawinan Wanita Ihram

Perempuan yang dalam masa ihram, baik ihram haji maupun ihram umroh, tidak boleh di kawini oleh laki-laki kecuali telah lepas masa ihramnya.<sup>60</sup> Sebagaimana hadist yang di riwayatkan oleh muslim

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

<sup>58</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Taha Putra), 1989.

<sup>59</sup> Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani 2011), jilid 9, hl m. 47.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arinya : *orang yang sedang berikhram tidak diperbolehkan untuk menikah, menikahkan, dan serta meminang.*<sup>61</sup>

Dari hadist di atas menjelaskan bahwa wanita yang masih dalam ihram tidak boleh menikah karena apabila melakukan akad pernikahan tersebut maka akad tersebut batal dan hukum dari pernikahan tersebut tidak berlaku.<sup>62</sup>

### Menikahi Perempuan lebih dari Empat

Poligami diluar batas Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh membolehkan poligami. Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dan istrinya yang berempat itu telah diceraikannya dan pula masa iddahnya. Dengan begitu perempuan kelima itu haram dikawinnya dalam masa tertentu, yaitu selama salah seorang di antara istrinya yang empat itu belum diceraikannya.

Sebagai mana dijelaskan dalam surat an-nisah ayat 3

أَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾

Artinya : *Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya).*<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Muslim, *Shahih Muslim Kitab Nikah*, Jilib 11, hlm. 1030-1031 Hadist no 41 dan 44.

<sup>62</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Op Cit*, hlm. 322.

<sup>63</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Tota Putra), 1989.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam asy-syafii berkata “teleh di tunjukkan di dalam as-sunnah yang merupakan penjelasan dari Allah, bahwa tidak boleh bagi seorang pun selain Rasulullah untuk menggabungkan empat istri dalam waktu yang sama”. Ini pendapat yang di pilih oleh Imam asy-syafii dan merupakan pendapat yang disepakati oleh ulama, kecuali riwayat dari kelompok syiah yang menyatakan, boleh menikahi wanita dalam satu waktu dalam satu tempat.<sup>64</sup>

#### h. Pengharaman Menikahi Budak

Mayoritas para ulama berpendapat bahwa seorang laki-laki maerdeka tidak di perbolehkan menikahi budak perempuan kecuali jika memenuhi dua syarat:

- 1) Bahwa laki-laki tersebut tidak mampu menikahi wanita mardeka.
- 2) Takut terjeryumus kedalam maksiatan(zina).<sup>65</sup>

Adapun selain larangan pernikahan atas ada juga larangan perkawinan yang dilarang oleh syariat Islam yaitu sebagai berikut :

#### 1) Nikah *Muhallil*

Nikah *muhallil* yaitu seorang laki-laki yang menjatuhkan talak tiga kepada istrinya lalu ia menyuruh orang lain menikahi mantan istrinya tersebut agar ia dapat menikahinya kembali. *Nikah muhallil* adalah nikah yang di maksud untuk menghalalkan bekas istri yang di thalak tiga kali.<sup>66</sup>

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 445.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 324.

<sup>66</sup> Ibnu Rusyd, *Bidatul Mujahid, Terjemahan* (Jakarta: pustaka Amani, 2002 ), hlm. 531.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

Artinya : *rasullah melaknat orang yang menghalkan dan orang yang di hallakan.*<sup>67</sup>

Dari hadist di atas bahwa pernikahan muhallil itu di larang oleh Allah bahwa orang yang melakukan dilaknat oleh Allah swt.

## 2) Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan menentukan lamanya masa pernikahan mereka, baik sehari, seminggu, maupun sebulan. Kawin mut'ah ini juga di sebut nikah kontra ,mut'ah ini berasal dari bahasa Arab "istamta'a" yang berarti menikmati, karena tujuan laki-laki yang melakukannya adalah untuk memanfaatkan dan menjadikan pernikahan sebagai sarana mencari kenikmatan dan kepuasan dalam jangka waktu yang telah di tentukan atau telah disepakati.<sup>68</sup>

Sedang apa yang dimaksud nikah mut'ah pada masa Nabi itu, tidak beda dengan nikah syar'i kecuali dipenentuan waktu, dan warisan, yakni bahwa disyaratkan adanya persetujuan wali, dan penyaksian para saksi.

Dari penjelasan tentang arti nikah mut'ah di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa nikah mut'ah adalah bentuk pernikahan yang selesai bila waktu yang disepakati telah tiba. Setelah waktunya tiba,

<sup>67</sup> Halil Ahmad al-Saharunfuri, *op-cit.* hlm. 44.

<sup>68</sup> Sayyid sabiq , *Fiqh Sunnah , Op Cit.* hlm. 247.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua suami istri akan terpisah tanpa ada proses perceraian sebagaimana pernikahan yang dikenal dalam Islam.

### 3) Nikah Syighar

Nikah syighar adalah menikahkan gadis yang di urusnya kepada seorang pria dengan syarat dia mrnikahkan pulah dengan gadis yang diurusnya. An-Nawawi berkata :*para ulama bersepakat bahwa pernikahan ini terlarang.*” Adapun hadis yang melarang pernikahan ini sebagai berikut, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ. وَ الشَّغَارُ أَنْ يُزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوَّجَهُ ابْنَتَهُ وَ أَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. الخسة، لكن الترمذی لم يذكر تفسير الشغار. و ابو داود جعله من كلام نافع. و هو كذلك في رواية احمد و البخارى و مسلم.

*Artinya : Dari Nafi' dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nikah syighar. Sedang nikah syighar itu ialah seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya kepada seseorang dengan syarat imbalan, ia harus dikawinkan dengan anak perempuan orang tersebut, dan keduanya tanpa mahar. [HR. Jama'ah, tetapi Tirmidzi tanpa menyebutkan penjelasan arti syighar dan Abu Dawud menjadikan penjelasan arti syighar itu sebagai perkataan Nafi'. Dan hadits seperti itu diriwayatkan juga oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim].<sup>69</sup>*

Saikhul Islam Ibnu Tamiyyah rahimahullah berkata: ‘Allah telah mewajibkan mahar dan tidak mewajibkan para saksi. Barangsiapa yang menyatakan bahwa pernikahan itu sah tanpa adanya mahar dan tidak sah

<sup>69</sup>Abu Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Dharal Ibnu Haam, 2004), cet ke-1, hlm 566.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa ada saksi, maka dia telah menggurkan apa yang wajib Allah padanya dan mewajibkan apa yang tidak wajib bagi Allah. Ini diantaranya membutuhkan bahwa apabila ada mahar pernikahan tersebut sah.<sup>70</sup>

**Larangan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi undang atau pedoman bagi hakim dalam menetapkan hukum yang berdasar di Indonesia. sebagai di jelaskan dalam KHI pada pasal 39-44 sebagai berikut:

- 1) Karena Nasab
  - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya.
  - b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
  - c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- 2) Karena pertalian kerabat semenda
  - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
  - b) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
  - c) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekasistrinya, kecuali putusny hubungan pernikahan dengan bekas istrinya itu qabla al dukhul.
  - d) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

<sup>70</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmuu' Fatawa Ibnu Tamiyah*, hlm. 132.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Karena Pertalian Sesusuan
  - a) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
  - b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
  - c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
  - d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
  - e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.<sup>71</sup>

Kemudian disebutkan juga pada pasal selanjutnya tentang larangan pernikahan antara pria dan wanita karena beberapa sebab, yaitu:

- 1) Dalam keadaan tertentu:
  - a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu pernikahan dengan pria lain.
  - b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
  - c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>72</sup>
- 2) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya yaitu:

<sup>71</sup> *Ibid* pasal 39

<sup>72</sup> *Ibid* pasal 40

- a) Saudara kandung seayah atau seibu serta keturunannya.
- b) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya. Dan larangan tersebut tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah di talak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.<sup>73</sup>
- 3) Seorang pria yang sedang mempunyai empat (4) orang istri yang keempatempatnya masih terikat pernikahan atau masih dalam masa iddah talak raj'i. atau salah seorang diantara mereka masih terikat pernikahan sedangkan yanglainnya dalam masa talak raj'i, maka pria itu dilarang melakukan pernikahan dengan wanita lain.<sup>74</sup>
- 4) Seorang pria juga dilarang melakukan pernikahan yaitu:
  - a) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang di talak tiga kali, kecuali bekas istri tersebut telah nikah dengan pria lain. Pernikahan itu putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.
  - b) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.<sup>75</sup>
- 5) Seorang wanita Islam juga dilarang melakukan pernikahan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid* pasal 41

<sup>74</sup> *Ibid* pasal42

<sup>75</sup> *Ibid* pasal 43

<sup>76</sup> *Ibid* pasal 44

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN

riau

Stare Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Sumpah

### 1. Pengertian Sumpah

Kata sumpah menurut etimologi diambil dari bahasa arab yakni الايمان yang merupakan bentuk jamak dari kata يمين yang memiliki arti kanan / tangan kanan. Seperti firman Allah swt :

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٧٧﴾

Artinya: *“Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu.”*(Q.S. Al-waqi’ah:27).<sup>77</sup>

Kemudian kata اليمين ini di gunakan sebagai sumpah karena biasanya orang yang bersumpah akan memegang tangan kanan lawan bicaranya.<sup>78</sup>

Sedangkan menurut terminologi syara’ sumpah atau الايمان mempunyai beberapa definisi, diantaranya adalah :

تحقيق ما يحقلم المخالفة او تأكيده بذكر اسم الله تعالى او صفة من صفات ذاته

Artinya: *“meyakini sesuatu yang mempunyai unsur perbedaan atau menguatkannya dengan menyebut nama Allah atau salah satu dari sifat-sifatNya.”*<sup>79</sup>

<sup>77</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Toha Putra), 1989.

<sup>78</sup> Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-bantani, *Quut Al-habib Al-gharib Tausyih ‘ala Ibn Al- Qasim*, (Jakarta:Dar Al-kutub Al-Islamiyyah,2002), hlm.540.

<sup>79</sup> Yekh Muhammad Ibn Qasim Al- ghazi, *Syarh Fath Al-qorib*, (Surabaya: Daar Al-ulum), hlm.64.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumpah termasuk dalam syariat Islam, adapun dasar dan ketetapan hukumnya berasal dari Al-Qur'an, Hadist Nabi, dan ijma' para ulama. Untuk dasar hukum dari A;-Qur'an. Di antaranya firman Allah SWT.,<sup>80</sup>

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّرتَهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”. (QS. Al- Maa'idah: 89).<sup>81</sup>

## 2. Macam-macam Sumpah.

Dilihat dari jenis dan macamnya, maka sumpah terbagi menjadi tiga

macam :

- a. Sumpah laghwun (sia-sia).

Sumpah laghwun adalah sumpah yang tidak berkaitan dengan

hukum. Seperti ungkapan seseorang: “tidak demi Allah ( لا و الله ) dan ya

<sup>80</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 468

<sup>81</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Toha Putra), 1989.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demis Allah ( نعم و الله )” dengan tanpa tujuan bersumpah. Pengertian ini berdasarkan perspektif Imam Syafi’I dan Imam Ahmad. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sumpah *laghwun* adalah bersumpah atas sesuatu yang disangka seperti sesuatu yang diyakininya ternyata tidak sesuai dengan persangkaannya.<sup>82</sup>

- b. Sumpah *mun’aqidah* (teranggap).

Sumpah *mun’aqidah* adalah sumpah untuk menguatkan sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak, dengan menggunakan lafadz-lafadz khusus.

- c. Sumpah *Ghamus* (palsu).

Sumpah *ghamus* yaitu sumpah yang bertujuan untuk kebohongan.

Sumpah dilihat dari segi pengucapannya terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a. *Sharih* ( صريح )

*Sharih* adalah ungkapan sumpah dengan nama yang khusus bagi Allah SWT seperti: “saya bersumpah dengan nama Allah”. dengan hal ini maka konsekuensinya adalah sumpah yang *sharih* tetap sah walaupun hanya sekedar melafadzkannya. Dan ungkapan “ Saya tidak menghendaki sumpah” tidak diterima, karena lafadz tersebut mengarah kepada sumpah.

<sup>82</sup> Imam Abi Walid Muhammad Ibn Ahmad Al-qurtubi Al-andalusi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, (Kairo: Maktabah Asy-syuruq Ad-dauliyah, 2004), hlm.326.



b. Kinayah ( كناية )

Kinayah adalah ungkapan sumpah dengan sifat yang memungkinkan diarahkan kepada selain Allah SWT, semisal sifat “Al-khaliq”, ‘Al-alim”, dan lain sebagainya. Shigat sumpah ini dapat sah apabila ada niat bersumpah. Seandainya orang yang berbicara tidak menghendaki bersumpah, maka dapat diterima.<sup>83</sup>

### 3. Macam-Macam hukum Sumpah

Menurut madzhab Hambali, sumpah memiliki lima macam hukum adalah sebagai berikut :<sup>84</sup>

- a. wajib, yaitu sumpah yang dimaksudkan untuk menyelamatkan seorang yang tidak bersalah dari kebinasaan.
- b. sunnah, yaitu sumpah yang dimaksudkan untuk kemaslahatan tertentu, seperti mendamaikan dua orang yang tengah berselisih, atau menolak kemungkaran, atau menghilangkan kedengkian dari hati seorang Muslim terhadap si pelaku sumpah terhadap yang lainnya.
- c. mubah. Contohnya bersumpah untuk mengerjakan atau meninggalkan sebuah perbuatan yang dibolehkan, atau bersumpah untuk menginformasikan suatu berita, di mana si pelaku sumpah benar dalam hal tersebut atau menduga kuat bahwa dirinya benar.
- d. makruh, yaitu bersumpah untuk mengerjakan suatu perbuatan yang makruh atau meninggalkan perbuatan yang disunnahkan.

<sup>83</sup> Musthafa Al-khin, Musthafa Al-bugha, 'Ali Al-syarbaji, *Al Fiqh Al Manhaji vol. 1* (Surabaya: Al Fitrah), hlm. 450-451.

<sup>84</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Op it 32-33*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. haram, yaitu sumpah palsu. Hal itu dikarenakan Allah SWT mencela keras pelakunya, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Mujaadilah Ayat 14:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِمَّا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝١٤﴾

Artinya : *Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman, orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan mereka. dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka Mengetahui.* (QS. Al-Mujaadilah: 14).<sup>85</sup>

#### 4. Kaffarat Sumpah

Secara fiqh, bagi orang yang melanggar sumpah akan dikenakan kaffarat. Kaffarat merupakan denda yang wajib diberikan atau dilaksanakan seseorang karena melanggar suatu ketentuan syariat. Dinamakan kaffarat karena ia dapat menghapus dosa.<sup>86</sup> Kaffarat sumpah diwajibkan apabila seseorang melanggar sumpah yang mun'aqidah. Adapun apabila sumpah itu laghwun maka tidak ada kaffarat. Dan terjadi perbedaan mengenai apakah wajib mengeluarkan kaffarat apabila melanggar sumpah ghamus, mayoritas ulama menyatakan tidak ada kaffarat terhadap sumpah ghamus, akan tetapi Imam Syafi'i dan para jama'ahnya berpendapat bahwa pelanggar

<sup>85</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Tota Putra), 1989.

<sup>86</sup> Imam Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-asqalani, *Fathul Bari vol. 11* (Kairo: darul hadits), hlm. 671.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumpah ghamus wajib membayar kaffarat karena dia telah berbuat zhalim yaitu berbohong, dan juga diwajibkan bertobat.<sup>87</sup>

Kaffarat yang dikeluarkan apabila melakukan pelanggaran sumpah pun sudah tercantum dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 89, yaitu:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ مِنَ الْأَيْمَانِ فَكَفَرْتُمْ ۚ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۗ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”. (QS. Al- Maa’idah: 89).<sup>88</sup>

Ayat di atas sudah jelas membahas tentang kaffarat yamin, dimana kaffarat yamin terbagi menjadi tiga macam mdan diperbolehkan untuk memilih salah satunya, yaitu:

<sup>87</sup> Imam Abi Walid Muhammad Ibn Ahmad Al-qurtubi Al-andalusi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatu Muqtasid*, (Kairo: Maktabah Asy-syuruq Ad-dauliyyah, 2004), hlm. 326-327.

<sup>88</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Toga Putra), 1989.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan yang biasa diberikan kepada keluarganya.
- b. Memberi sepuluh potong pakaian kepada sepuluh orang miskin.
- c. Memerdekakan hamba sahaya yang selamat dari cacat yang berimbas pada ketrampilan bekerja.

Jika tidak mampu melakukan ketiga hal di atas maka boleh diganti dengan puasa tiga hari.<sup>89</sup>

## C. 'urf (Adat)

### 1. Pengertian

Kata 'urf secara etimologi berarti “sesuatu yang di pandang baik dan di terima oleh akal sehat.”<sup>90</sup> 'urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk mua'amalah (berhubungan penting) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah beransur konsisten di tengah masyarakat.<sup>91</sup> 'urf juga sesuatu yang telah di ketahui oleh manusia dan mereka telah menjalankan (sebagian kebiasaan ), baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.<sup>92</sup> Para ahli hukum Islam, tetap memberikan definisi yang berbeda, di mana Urf dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian inilah, maka baik buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan urgen,

<sup>89</sup> Muhammad ibn Ahmad Ibn 'umar al-syathiri, *Syarh Al-yaqut Al-nafis fi madzhab ibni idris*, (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2011), hlm. 856-862.

<sup>90</sup> Wahbah az-Zuhaily, loc. Cit

<sup>91</sup> Rasyad Hasan kholil, *Tarikh Tasryi'*, (Jakarta Amzah, cet ke-1, 2019), hlm 167

<sup>92</sup> Hamdani, *Usul Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013 ), hlm. 235.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© selama dilakukan secara kolektif, dan hal seperti ini masuk dalam kategori urf. Sedang Adat didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan istilah adat dan urf itu jika dilihat dari aspek yang berbeda, bisa diuraikan sebagai berikut:

1. Urf itu hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya.
2. Adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada pekerjaan.

Sedangkan persamaannya adalah ‘urf dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya. `Urf terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elite. Hal ini berbeda dengan ijma’, karena ijma’ terbentuk dari para mujtahid secara khusus dan orang awam tidak ikut andil dalam pembentukannya.<sup>93</sup> Bila kita sependapat bahwa „urf ini sama dengan sunnah atau tradisi, maka memang kita akan menemukan peran ‘urf yang sungguh signifikan dalam pembentukan hukum Islam. Baik itu sunnah orang-orang Arab sebelum Islam ataupun sesudahnya.

<sup>93</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. I, ( Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm.123.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 2. Macam –macam ‘urf

Secara umum, para ulama ushul fiqh membagi ragam ‘urf dari tiga perspektif<sup>94</sup>, yakni:

### a. Dari sisi bentuknya dan sifatnya

‘urf dari bentuknya dan sifatnya terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) ‘Urf *Lafzhi* yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain. Beberapa contoh klasik yang akan kita temui dalam banyak literatur Ushul Fikih untuk ‘urf dalam bentuk ini adalah kata walad, yang arti sebenarnya bisa berupa putra atau putri seperti dalam firman Allah SWT:

Akan tetapi kebiasaan orang-orang Arab memahami kata walad dengan arti anak laki-laki. Selain itu kata dâbbah yang sebenarnya berarti binatang melata, oleh penduduk Iraq difahami sebagai keledai. Contoh yang berkenaan dengan hukum adalah kata thalâq dalam bahasa Arab, yang sebenarnya berarti lepas atau melepaskan, tapi kemudian difahami dengan konotasi putusnya ikatan perkawinan. Maka seseorang suami yang mengatakan kepada istrinya: “*thalagtuki*”, maka terjadi talak dalam pernikahan mereka.

- 2) ‘Urf *‘amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mua’alah. Seperti jual-beli tanpa ijab dan qabul, yang

<sup>94</sup> Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-‘Urf wa al-‘Adah fi Ra’y al-Fuqaha*, (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947), hlm. 17-21.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Atau garansi dalam membeli sesuatu, seperti garansi jam bahwa jam itu bagus untuk waktu tertentu. Atau jual beli dengan antaran barang tanpa tambahan biaya. Atau memberikan mahar dalam pernikahan di kalangan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Dan lain sebagainya.

2. Dari segi cakupannya ‘urf di bagi dua:

- a. ‘*Urf Umum* adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah. Akan tetapi kami tidak mendapatkan batasan yang jelas tentang batasan dan cakupan ‘urf yang umum ini. Apakah hanya dengan berlakunya sebuah kebiasaan di kalangan mayoritas masyarakat ‘urf itu bisa disebut dengan ‘urf ‘amm atau tidak. Ataupun ‘urf yang hanya berlaku di suatu tempat saja seperti Minangkabau saja bisa dikatakan ‘urf yang umum atau tidak.
- b. ‘*Urf khusus* adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau di kalangan tertentu. Meskipun para ulama Ushul Fikih tidak mensyaratkan zaman tertentu dalam mengkategorikan ‘urf yang khusus ini, tapi dari beberapa contoh yang sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu juga termasuk kondisi yang bisa membedakan sesuatu apakah ia termasuk dari ‘urf yang umum atau yang khusus.

3. Dari segi keabsahan dan pandangan syara’ dibagi atas dua macam:

- a. ‘*Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Alquran al-Karim ataupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pula membawa mudharat bagi mereka. Misalnya bercadar bagi wanita yang merupakan kebiasaan wanita-wanita Arab sebelum datangnya Islam atau seperti menetapkan konsep haram oleh masyarakat Arab untuk beribadah dan berdamai. Ada banyak contoh-contoh yang bisa kita dapatkan dalam kajian sejarah di mana kemudian Alquran al-Karim ataupun Sunnah menetapkan sebuah kebiasaan menjadi salah satu bagian dari hukum Islam, meskipun setelah diberi aturan tambahan. Selain cadar dan konsep haram, kita juga bisa melihat mahar, sunnah atau tradisi, denda, polygami dan lain sebagainya.

- b. *Urf fâsid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara<sup>95</sup>. Seperti praktek riba<sup>95</sup> yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras. Setelah datangnya Islam maka „urf-“urf yang seperti ini ditentang dan dikikis baik secara perlahan-lahan maupun langsung. Kalau untuk masa sekarang, mungkin kita mengenal kebiasaan yang berlaku luas di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu marpangir, yakni berpergian ke suatu tempat tanpa ada batasan yang jelas antara wanita dan laki-laki dan mandi bersama-sama, kebiasaan ini dilakukan untuk menyambut bulan puasa.

Syarat –syarat ‘urf yang dapat di jadikan sebagai penetapan hukum adalah sebagai berikut: Tidak bertentangan dengan nash yang qathi’, ‘urf harus bersifat universal, ‘urf yang belaku selamanya tidak di benarkan ‘urf yang datang kemudian.<sup>95</sup>

<sup>95</sup> Chairul Usman, dkk, *Usul Fiqih 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 160-166

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Praktek larangan pernikahan *pasotian (sumpah setia)* yang di lakukan oleh masyarakat Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah perkawinan yang didasari oleh perjanjian atau sumpah yang dibuat oleh ninik mamak /datuk- datuk pada masa lalu, yang mana perjanjian perkawinan *pasotian (sumpah setia)* ada tiga bentuk. *pertama* Perkawinan *pasotian* antar keluarga satu dan keluarga lainnya dengan berbeda suku, *kedua* perkawinan *pasotian* satu ringkup (sapowik) dengan satu ringkup antara suku lain, *ketiga* Perkawinan *pasotian* antara suku dengan suku lainnya dengan melibatkan ninik mamak dan adapun suku yang terjadi larangan *pasotian* itu suku *Bendang ma godang* dengan suku *Mendeliang*, suku *Piliang ci kayo* dengan suku *pitopang* dan *Bendang Tujuh* dengan suku *piliang Jilanso (limaobuong)*
2. Adapun mengenai perkawinan *pasotian (sumpah setia)* yang di terapkan oleh masyarakat Desa Ranah kecamatan Kampar Kabupaten Kampar provinsi Riau ketentuan tersebut tidak di temukan dalam Islam, karena *pasotian (sumpa setia)* tersebut bukan merupakan unsur dari orang –orang yang haram dinikahi dalam Islam seperti terkait senasab, sesusuan, dan semenda. Jadi boleh dalam Islam dan juga tidak melarang sedemikian



karena sumpah yang dibuat tidak sesuai syariat tetapi di dalam adat yang melarang sedemikian maka hukumnya haram (dilarang), alangkah baiknya pernikahan *pasotian* itu ditinggalkan dengan menimbang kemudoratanya.

## B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang larang perkawinan *pasotian* di Desa Ranah kecamatan Kampar kabupaten Kampar maka penulis merekomendasikan:

1. Menurut penulis walaupun pernikahan *pasotian* tidak ada larangan dalam Al-quran dan Hadist, maka lebih baik ditinggalkan mengingat mudaratnya
2. Indonesia merupakan salah satu Negara yang kaya akan kebudayaan yang beragam dan memiliki ciri khasnya masing –masing salah satu nya pernikahan *pasotian* yang ada di masyarakat Desa Ranah Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar yang penulis teliti, maka hukum adat yang ada didaerah dan di Indonesia umumnya di pertahankan sebagai warisan budaya dari nenek moyang kita terdahulu selama tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press 1999)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3, 2008)
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003)
- Abdul Wahab Kollaf, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1976)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2013)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1998.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, (CVDiandra Primamitra Media, Banda Aceh, 2012)
- Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992)
- Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam Di Indonesia Antara munakahat Dan Undang –Undang perkawinan*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group Cet. Ke 3, 2009)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- \_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh, Jilid II*, Kencana Prenada Media Group, (Jakarta: 2008)
- Budhy Munawar –Rachman, *Islam Pruraris wacan ksetaraan Kaum Beriman I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Bukhori, *Shahih Bukhori*, no 8089
- Buhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Chairul usmad, *dkk, usul fiqih 1*(Bandung, pustaka setia, 2007)
- Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: UI-Press)
- Dedi Juneidi, *Binbingan perkawinan*, (Jakarta, Akademika Presindo 2003)
- Departemen Agama Islam RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Nala Dana, 2007)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Handani , *Usul Fiqih* , (jakarta ,PT Raja Grafindo persada ,2013 )
- Hurmain, *Metodologi Penelitian Untuk Bimbingan Skripsi*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008)
- Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013)
- Ibnu Rusyd, *Bidatul Mujahid* , *Terjemahan* (Jakarta: pustaka Amani, 2002 )
- Ibnu Taimiyah, *Majmuu' Fatawa Ibnu Tamiyah*
- Imam Abi Walid Muhammad Ibn Ahmad Al-qurtubi Al-andalusi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, (Kairo: Maktabah Asy-syuruq Ad-dauliyyah, 2004)
- Imam Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-asqalani, *Fathul Bari* vol. 11 (Kairo: darul hadits)
- K.H. Moch. Anwar, *Ilmu Nahwu Terjemahan Matan Al-ajurumiyyah*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru *Algensindo*, 2006)
- Kompilasi Hukum Islam *Buku 1* tentang Perkawinan Pasal 39-40
- Mardani ,*Hukum Perkawinan Islam di Dalam Dunia Islam Modrn, Yugjakarta* ,*Graham Ilmu 2011.*
- Muhammad ibn Ahmad ibn 'umar al-syathiri, *Syarh Al-yaqut Al-nafis fi madzhab ibni idris*, (Jeddah: Dar A-Minhaj, 2011)
- Muhammad Jawad *Mughniyah*, *al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Khamsah*, ( Diterjemahkan Masykur A.B.,dkk *FIQIH Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2008)
- Muslim , *Shahih Muslim* ,Kitab Nikah , Jilib 11 hal 1030-1031 Hadist no 41 dan 44
- Musthafa Al-Khin, Musthafa Al-bugha,'Ali Al-syarbaji, *Al Fiqh Al Manhaji* vol. 1 (Surabaya: Al Fitrah)
- Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Sayyid Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Husein Ibn Umar, *Bughyatul Mustarsyidin*, (Indonesia: Al-haramain)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta Timur ,PT Abadi Gemilang, 2013)
- Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-bantani, *Quut Al-habib Al-gharib Tausyih 'ala Ibn Al- Qasim*, (Jakarta:Dar Al-kutub Al-Islamiyyah,2002)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tilami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009)

Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012)

V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014)

W.J.S Poesrwadarnita. *Kamus Umum bahasa Indonesia* .(jakaarta :Balai Pustaka ,1976 )

Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani 2011)

\_\_\_\_\_, *Nazariat al Darurah al Syar'iyah, Muqaranah Ma'a al Qanun al Wad'i, edisi Indonesia, Konsep Darurat dalam Hukum Islam, terj. Said Agil Hasan al Munawwar dan M. Hadri Hasan*, (Jakarta: Qaya Media Pratama, 1997)

Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta : Logos, 1997)

Yekh Muhammad Ibn Qasim Al- ghazi, *Syarh Fath Al-qorib*, (Surabaya: Daar Al-ulum)

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2012)

## DOKUMENTASI

He  
1.

©



mencan



arif Kasim Riau

- a. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pertunjukan, pentan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tanggapan suatu masalah.
  - b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tan Syarif Kasim Riau

- a. Penguji/pani haraya unruk keperluan pernujukan, penitah, peruisan karya timah, penyusunan tapu'ah, peruisan kriuk atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**  
**PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “*Larangan Perkawinan Pasotian Prespektif*”

Hukum Islam “yang ditulis oleh:

Nama : **MUHAMMAD NAZRI**  
NIM : 11521101615  
Program Studi : **HUKUM KELUARGA**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis 26-12-2019  
Waktu : 08:00WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26-12-2019 M

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**



.....

Sekretaris

**Syamsudin Mu'ir ,Lc, MA**



.....

Penguji I


**Dr. H. Suhayib, MA**



.....

Penguji II


**Dr.H. Helmi Basri, Lc. , MA**



.....

Mengetahui :

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan Dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum



**Jalinus, S. Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023



# JURNAL HUKUM ISLAM

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP: 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD NAZRI

NIM : 11521101615

Jurusan : HUKUM KELUARGA


Judul : LARANGAN PERKAWINAN *PASOTIAN* PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM

Pembimbing : Mutasir, SHI, M.Sy


Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 08 Januari 2020

An. Pimpinan Redaksi

  
M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul **PEMAHAMAN TOKOH DAN MASYARAKAT TERHADAP  
PERKAWINAN SASOTIO DI DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR DITINJAU  
DARI HUKUM ISLAM**, ditulis oleh saudara :

Nama : Muhammad Nazri

NIM : 11521101615

Program Studi : Hukum Keluarga

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 10 Juli 2019

Narasumber : Dr.Hj.Hertina ,M.Pd

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Kepala Bagian Tata Usaha

Erni ,S.sos ,MM  
NIP. 19680226 199103 2 002

Pekanbaru,  
Narasumber

Dr.Hj.Hertina ,M.Pd  
NIP. 19680629 199402 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**KANTOR KEPALA DESA RANAH**  
KECAMATAN KAMPAR

Alamat : JL. Proyek Air Bersih Dusun IV Desa Ranah

Kode Pos: 28461

**SURAT IZIN**

Nomor : 700/DR/VII/2019/02

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Bersama ini kami Kepala Desa Ranah Kecamatan Kampar dengan ini memberikan izin kepada Saudara yang namanya tercantum dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD NAZRI**  
Nomor Mahasiswa : 11521101615  
Universitas : Universitas Islam Negeri Suska Riau  
Program studi : Hukum Keluarga  
Jenjang Pendidikan : S.1  
Alamat : Pekanbaru  
Judul Penelitian : **"PEMAHAMAN TOKOH DAN MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN SASOTIO DI DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM"**  
Lokasi Penelitian : Desa Ranah Kecamatan Kampar

Pelaksanaan kegiatan penelitian pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai Surat Izin ini dikeluarkan.

Demikian Surat Izin penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di: Ranah

Pada Tanggal : 29 Juli 2019



KEPALA DESA RANAH

**DONI ARIYANTO, SH**



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146  
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/KKBP/2019/573

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/24513 tanggal 22 Juli 2019, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama : **MUHAMMAD NAZRI**
2. NIM : 11521101615
3. Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
4. Program Studi : HUKUM KELUARGA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : PEKANBARU
7. Judul Penelitian : **PEMAHAMAN TOKOH DAN MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN SASOTIO DI DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM**
8. Lokasi : DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 29 Juli 2019

a.n. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kasi. Kesatuan Bangsa

**ONNITA S. S.**  
Perata Tk. I  
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Kampar Di Air Tiris
2. Kepala Desa Ranah Di Air Tiris
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan.



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISSET/24513  
TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5783/2019 Tanggal 15 Juli 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **MUHAMMAD NAZRI**
2. NIM / KTP : 11521101615
3. Program Studi : HUKUM KELUARGA
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **PEMAHAMAN TOKOH DAN MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN SASOTIO DI DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**
7. Lokasi Penelitian : DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 22 Juli 2019



#### Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- ④ Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

**BANGKINANG KOTA**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/KKBP/2019/573

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/24513 tanggal 22 Juli 2019, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama             | : | <b>MUHAMMAD NAZRI</b>   |
| 2. NIM              | : | 11521101615   |
| 3. Universitas      | : | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU   |
| 4. Program Studi    | : | HUKUM KELUARGA  |
| 5. Jenjang          | : | S1  |
| 6. Alamat           | : | PEKANBARU   |
| 7. Judul Penelitian | : | <b>PEMAHAMAN TOKOH DAN MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN SASOTIO DI DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM</b> |
| 8. Lokasi           | : | DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR   |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 29 Juli 2019

a.n. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kasi. Kesatuan Bangsa



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Kampar Di Air Tiris
2. Kepala Desa Ranah Di Air Tiris
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146  
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/KKBP/2019/573

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/24513 tanggal 22 Juli 2019, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama             | : | <b>MUHAMMAD NAZRI</b>   |
| 2. NIM              | : | 11521101615   |
| 3. Universitas      | : | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU   |
| 4. Program Studi    | : | HUKUM KELUARGA  |
| 5. Jenjang          | : | S1  |
| 6. Alamat           | : | PEKANBARU   |
| 7. Judul Penelitian | : | <b>PEMAHAMAN TOKOH DAN MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN SASOTIO DI DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM</b> |
| 8. Lokasi           | : | DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR   |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 29 Juli 2019

a.n. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kasi. Kesatuan Bangsa



Rekomendasi ini di:ampaiakan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Kampar Di Air Tiris
2. Kepala Desa Ranah Di Air Tiris
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan.



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmpstsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISSET/24513  
T E N T A N G

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5783/2019 Tanggal 15 Juli 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **MUHAMMAD NAZRI**
2. NIM / KTP : 11521101615
3. Program Studi : HUKUM KELUARGA
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **PEMAHAMAN TOKOH DAN MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN SASOTIO DI DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**
7. Lokasi Penelitian : DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 22 Juli 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

#### Tembusan :

##### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- ③ Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*



**MUHAMMAD NAZRI**, dilahirkan Di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, pada Hari Rabu tanggal 18 Oktober 1995, dari pasangan Zainal Abidin dengan Ibunda Mardiyah, anak keempat dari 4 (empat) bersaudara. Adapun saudara-saudari penulis adalah Rosdalina, Muhammad Rohimi ST dan Siti Aminah.

Adapun riwayat pendidikan yang telah penulis tempuh adalah sebagai berikut: Tamat pendidikan sekolah dasar pada SDN 053 Ranah tahun 2008. Tamat pendidikan sekolah menengah di MTs Ti Ranah pada tahun 2011. Tamat pendidikan sekolah menengah atas pada Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang tahun 2015. Kemudian tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau), Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan PKL (Magang) di Kantor Pengadilan Agama Kota Pekanbaru pada tanggal 01 Februari s/d 31 Maret 2018, dan juga telah melaksanakan pengabdian masyarakat (KKN) pada Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada tanggal 16 Juli s/d 31 Agustus 2018. Selain di akademik penulis juga bercimpung dalam organisasi di internal kampus sebagai Sekretaris jendral Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah dan Hukum periode 2018-2019, dan di eksternal penulis di Amana sebagai sekretaris jendral GARUDA KPP-RI CABANG KAMPAR Periode 2019- 2022, Penulis melakukan penelitian pada Desa Ranah dengan judul: **“LARANGAN PERKAWINAN PASOTIAN PESPEKTIF HUKUM ISLAM”**. Alhamdulillah pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2019 berdasarkan hasil ujian Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum penulis dinyatakan “LULUS” dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H)

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*